


KEGIATAN PEMANFAATAN DATA HASIL SENSUS PAJAK NASIONAL

1. Pemanfaatan data hasil sensus untuk Ekstensifikasi

Pemanfaatan data hasil sensus untuk Ekstensifikasi adalah rangkaian aktivitas dalam rangka memperluas basis Wajib Pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak.

Gambar 1. Pemanfaatan data hasil sensus untuk Ekstensifikasi



Pemanfaatan data hasil sensus untuk ekstensifikasi ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. Pemberian Himbauan Pendaftaran

Pemberian Himbauan Pendaftaran adalah kegiatan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Objek Pajak (NOP). Masukan (*input*) untuk Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah informasi atau data Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dari hasil sensus. Keluaran (*output*) dari Pemberian Himbauan Pendaftaran adalah data Wajib Pajak yang telah dihimbau dan Surat Himbauan Pendaftaran ke Wajib Pajak.

Tahapan tata cara pemberian Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP sebagai berikut:

1. KPP60-0004 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP;
2. KPP70-0087 tentang Tata Cara Pemberian OP Melalui Pemberi Kerja;
3. KPP60-0022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB.

b. Pemantauan Himbauan Pendaftaran;

Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah proses pengawasan atas respon Wajib Pajak terhadap penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran. Masukan (*input*) untuk Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah data Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan ke Wajib Pajak. Keluaran (*output*) dari Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah Laporan Pengawasan Penerbitan Himbauan Pendaftaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan atau Daftar Nominatif Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendahara Pemerintah.


c. Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan;

Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah kegiatan membuat usulan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan. Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan atas himbauan NPWP dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Tujuan Lain. Masukan (*input*) untuk Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah data hasil respon Wajib Pajak atas Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan. Keluaran (*output*) dari Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan berupa usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Pemeriksaan.

2. Pemanfaatan data hasil sensus untuk kegiatan pengawasan

Pemanfaatan data hasil sensus untuk kegiatan pengawasan adalah rangkaian aktivitas dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 2: Pemanfaatan data hasil sensus untuk kegiatan pengawasan



Pemanfaatan data hasil sensus untuk kegiatan pengawasan ditindaklanjuti melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. *Profiling*

Hasil Sensus Pajak Nasional berupa Dokumen FIS dan data lainnya atas responden yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak masuk ke dalam kegiatan *Profiling*. Data tersebut digunakan untuk proses pembuatan dan/atau *updating profile* Wajib Pajak dengan tujuan untuk mengenal dan mengetahui Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya secara individual, menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak serta bahan analisis, *monitoring* perkembangan usaha dan potensi pajak Wajib Pajak yang bersangkutan, penggalan potensi dan pelayanan yang lebih baik. Apabila berdasarkan hasil sensus Wajib Pajak terdaftar di KPP Lain, maka dilakukan proses pengiriman dokumen FIS dan data terkait ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Keluaran (*output*) dari kegiatan *Profiling* berupa Data *profile* Wajib Pajak yang akan digunakan oleh kegiatan Pemanfaatan Data Profil, permohonan peminjaman dokumen/image yang akan digunakan untuk kegiatan Pengolahan Data Pihak Ke-3 dan surat pengiriman dokumen FIS kepada KPP Lain. Tahapan prosedur operasi dari tata cara *Profiling* mengacu pada SOP nomor KPP70-0072 tentang Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak.

b. Pemanfaatan Data Profil

Kegiatan Pemanfaatan Data Profil merupakan proses tindak lanjut dari hasil *Profiling*. Kegiatan tindak lanjut ini lebih merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran (*output*) dari proses analisis (bukan keluaran yang otomatis dihasilkan oleh sistem) antara lain adalah pengusulan PKP fiktif, pengusulan penelitian material data Wajib Pajak (termasuk kegiatan dinamisasi PPh, estimasi penerimaan per-WP, optimisasi data perpajakan, penelitian/analisis kepatuhan material WP, ekualisasi, himbauan pembetulan SPT dan konseling).

Masukan (*input*) Kegiatan Pemanfaatan Data *Profiling* berupa Data Profil Wajib Pajak yang berasal dari kegiatan *profiling*. Keluaran (*output*) dari kegiatan Pemanfaatan Data Profil berupa data pemberi kerja yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan Ekstensifikasi, Berita Acara *Account Representative* tentang perubahan data WP atau usulan WP Non Efektif, analisis risiko Wajib Pajak yang digunakan oleh kegiatan Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, STP/SKP yang digunakan kegiatan Penagihan, himbauan memasukkan dan/atau pembetulan SPT dan surat teguran kepada Wajib Pajak. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Pemanfaatan Data Profil mengacu pada SOP sebagai berikut:

1. KPP70-0064 tentang Tata Cara Penerbitan SKBKB/SKBKBT/STB
2. KPP70-0065 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB
3. KPP70-0100 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan
4. KPP70-0067 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)
5. KPP70-0079 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak
6. KPP70-0073 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ekualisasi

c. Tindak Lanjut Hasil Ekstensifikasi

Kegiatan Tindak Lanjut atas Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan Registrasi dimana Wajib Pajak yang baru ber-NPWP diawasi oleh Seksi Ekstensifikasi sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan membayar pajak atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk pertama kalinya. Masukan (*input*) untuk kegiatan Tindak Lanjut Atas Wajib Pajak Baru berupa Data WP Baru dari Database. Keluaran (*output*) dari kegiatan Tindak Lanjut Atas Wajib Pajak Baru berupa Laporan Tindak Lanjut Wajib Pajak Baru yang selanjutnya diproses oleh kegiatan *Profiling*, surat himbauan memasukkan SPT dan surat permohonan pemenuhan kewajiban perpajakan.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
 SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN)**

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
I	PERSIAPAN		
	1	Pelatihan petugas sensus	
		a. Petugas pelatih	Orang/hari
		b. Biaya pelaksanaan pelatihan	LS/hari
	2	Penggandaan dan perbaikan peta	Lembar
	3	Sosialisasi pelaksanaan	LS/Hari
	4	Pengadaan sarana pendukung	
		a. Formulir Isian Sensus (FIS)	Lembar
		b. Surat Pemberitahuan Sensus	Lembar
		c. Tanda Terima Penyerahan FIS	Lembar
		d. Stiker SPN	Lembar
		e. Alas tulis (clipboard)	Buah
		f. Ballpoint	Buah
		g. Tanda Pengenal	Buah
		h. Baju/rompi	Orang/Stel
	i. Berita Acara dan formulir lainnya terkait SPN	Lembar	
II	PEKERJAAN LAPANGAN		
		Petugas Pelaksana Sensus (Unit Pelaksana Sensus)	
		a. Petugas Pelaksana Sensus Pajak Nasional Pegawai Negeri Sipil DJP	Orang/Formulir
		b. Petugas Pelaksana Sensus Pajak Nasional Non Pegawai Negeri Sipil DJP	Orang/hari
			Orang/Lembar
		Petugas Pendamping Pelaksana Sensus Pajak Nasional Non Pegawai Negeri Sipil DJP	Orang/hari
		Orang/Lembar	
III	PEKERJAAN KANTOR		
	1	Petugas Perekam FIS	Orang/Formulir
	2	Petugas Validasi Perekaman FIS	Orang/Formulir